

PEDOMAN TEKNIS-PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA-BADAN ADHOC PILKADA 2024

2024

Kpt 1019 TAHUN 2024, 88 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1019 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 994 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 April 2024.
- Lampiran 84 Halaman